

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di mana hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang undang No 17 tahun 2003 dan Undang undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*Good Governance*).

Pendapat Pinto (1994), yang dikutip oleh Santi Retno Astuti istilah *Good Governance* mengandung arti Praktek Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya. Menurut OECD dan World Bank mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta, sedangkan Menurut UNDP tentang definisi *Good Governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis

dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik.

Dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia dan upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan menerbitkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2018 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi yang terus menunjukkan perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, dimana di Pemerintah Kabupaten Jepara mencoba meminimalisasi transaksi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD.

Perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini dapat mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang sangat diperlukan dalam penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah, dan sebagai langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk tindakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan transaksi non tunai melalui layanan *Cash Management System (CMS)*, Kartu ATM, dan *Internet Banking* dari Bank Jateng untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah kabupaten termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I:297) Tahun 2019 hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), prestasi ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Jepara sejak 9 tahun yang lalu. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dapat menjaga prestasi baik

tersebut, salah satunya dengan melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI dalam mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan peraturan Bupati Jepara atas pelaksanaan transaksi non tunai dalam mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi, dengan judul **“Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jepara)”**. Aspek-aspek yang menjadi lingkup penelitian ini adalah :

1. Mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jepara atas beban anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai
3. Mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai

4. Pelaksanaan transaksi non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.
5. Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara dikelola berdasarkan prinsip *good governance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan lingkup permasalahan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
3. Bagaimana Mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
4. Apakah pelaksanaan transaksi non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi?
5. Apakah pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good governance*.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakuakn oleh pemerintah kabupaten Jepara
2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai
3. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.
5. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara dikelola berdasarkan prinsip *good governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Bagi Akademisi

Penulis mengharapakan penelitian dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang mempunyai manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Bagi Peneliti lain

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Harapan penulis adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan referensi yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pembayaran non tunai dalam mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel (*good governance*) serta mencegah tindak pidana korupsi. Disamping itu penulisan ini merupakan prasyarat untuk menempuh skripsi sarjana pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.